



PUTUSAN
Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Afrizal Bin Amir;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KH. Wahid Hasyim Lorong Seroja Rt. 024 Rw.
005 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang
Ulu I Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2019. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/89/VI/2019/Reskrim tanggal 27 Juni 2019 ;

Terdakwa Afrizal Bin Amir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL Bin AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa AFRIZAL Bin AMIR pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rusun Blok 34 Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya datanglah teman terdakwa yaitu saksi Firman Syahputra, YONO dan OKTA mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah No. Pol BG-3604-ZU dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol BG-3176-ABP, saat itu YONO dan OKTA berkata kepada terdakwa “FRI... DUO IKOK MOTOR INI KAMI BARU DAPAT KAU JUALKE MOTOR INI”, lalu terdakwa bertanya “MOTOR DARIMANO NO”, dijawab oleh YONO “BOLE DAPAT BEGAL

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg



DEMANG", lalu terdakwa berkata "JADI KAGEK AKU CARIKE YANG GALAK BELINYO", lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah diserahkan kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dibawa kembali oleh saksi Firman Syahputra bersama YONO dan OKTA.

- Bahwa setelah terdakwa belum juga berhasil mencari pembeli untuk menjual sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bertemu lagi dengan OKTA, kemudian terdakwa bersama OKTA pergi ke daerah Tanjung Siapi-API untuk menjual motor hasil curian tersebut, dan akhirnya terdakwa bersama OKTA sampai di salah satu bengkel sepeda motor dan menawarkan motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, dan akhirnya mereka sepakat harga jual motor tersebut adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian motor tersebut dibawa pulang oleh laki-laki itu untuk memperlihatkannya kepada istrinya sekaligus mengambil uang untuk pembelian motor, sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya karena istrinya gelisah, saat itu terdakwa berkata kepada OKTA "TAUNYO BAGIAN AKU ADO SAMO KAU OKTA, AKU BALEK DULU", dijawab oleh OKTA "IYO, MUDAHLAH BAGIAN ADO SAMO AKU".

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Frans Yogi Falatehan bin Herman yang diambil dengan cara kekerasan oleh saksi Firman Syahputra bersama saksi Dimas Bayu Saputra, OKTA, YONO, Dendi Charles Anggara dan ALEX pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 02.30 Wib di Jalan Demang Lebar Daun depan Bank BCA Kecamatan Ilir Barat I Palembang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas Bayu Saputra bin Bambang Eka Laya, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait perkara terdakwa yang telah melakukan penadahan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rusun Blok 34 Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini yaitu terdakwa telah melakukan penadahan terhadap sepeda motor yang berhasil saya dan teman saya curi;
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 02.30 Wib di Jalan Demang Lebar Daun depan Bank BCA Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama saksi Firmansyah Putra, OKTA, YONO, Dendi Charles Anggara dan ALEX
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan kekerasan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa sepeda motor yang dilakukan penadahan oleh terdakwa tersebut milik korban;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari korban dalam mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Firmansyah Putra Sirait bin Bahtiar Sirait di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait perkara terdakwa yang telah melakukan penadahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rusun Blok 34 Palembang
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini yaitu terdakwa telah melakukan penadahan terhadap sepeda motor yang berhasil saya dan teman saya curi;
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 02.30 Wib di Jalan Demang Lebar Daun depan Bank BCA Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama saksi Dimas Bayu, OKTA, YONO, Dendi Charles Anggara dan ALEX
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan kekerasan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa sepeda motor yang dilakukan penadahan oleh terdakwa tersebut milik korban;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari korban dalam mengambil sepeda

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor miliknya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Alex Syafran bin H. Ridwan Umar di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait perkara terdakwa yang telah melakukan penadahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rusun Blok 34 Palembang
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini yaitu saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hasil curian
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Dimas Bayu, saksi Firmansyah Saputra, OKTA, YONO, Dendi Charles Anggara dan ALEX
- Bahwa saksi Firmansyah Putra dan Dimas Bayu melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 02.30 Wib di Jalan Demang Lebar Daun depan Bank BCA Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
- Bahwa saksi Firmansyah Putra dan Dimas Bayu melakukan pencurian tersebut bersama saksi Dimas Bayu, OKTA, YONO, Dendi Charles Anggara dan ALEX
- Bahwa saksi membenarkan bahwa sepeda motor yang dilakukan penadahan oleh terdakwa tersebut milik korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 03.30 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rusun Blok 34 Palembang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Firmansyah Putra Sirait, saksi Dimas Bayu Saputra, OKTA, YONO, Dendi Charles Anggara dan ALEX;
- Bahwa terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan sepeda motor tersebut saat saya sedang dirumah tiba-tiba datanglah teman terdakwa yaitu saksi Firman Syahputra, YONO dan OKTA mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah No. Pol BG-3604-ZU dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol BG-3176-ABP, saat itu YONO dan OKTA berkata kepada terdakwa "FRI... DUO IKOK MOTOR INI KAMI BARU DAPAT KAU JUALKE MOTOR INI";
- Bahwa terdakwa bertanya "MOTOR DARIMANO NO", dijawab oleh YONO "BOLE DAPAT BEGAL DEMANG", lalu terdakwa berkata "JADI KAGEK AKU CARIKE YANG GALAK BELINYO", lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah diserahkan kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dibawa kembali oleh saksi Firman Syahputra bersama YONO dan OKTA
- Bahwa kemudian terdakwa bersama OKTA pergi ke daerah Tanjung Siapi-Api untuk menjual motor hasil curian tersebut, dan akhirnya terdakwa bersama OKTA sampai di salah satu bengkel sepeda motor dan menawarkan motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, dan akhirnya mereka sepakat harga jual motor tersebut adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor tersebut dibawa pulang oleh laki-laki itu untuk memperlihatkannya kepada istrinya sekaligus mengambil uang untuk pembelian motor, sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya karena istrinya gelisah, saat itu terdakwa berkata kepada OKTA "TAUNYO BAGIAN AKU ADO SAMO KAU OKTA, AKU BALEK DULU", dijawab oleh OKTA "IYO, MUDAHLAH BAGIAN ADO SAMO AKU".
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penadahan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 03.30 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rusun Blok 34 Palembang;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Firmansyah Putra Sirait, saksi Dimas Bayu Saputra, OKTA, YONO, Dendi Charles Anggara dan ALEX;
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa benar terdakwa bisa mendapatkan sepeda motor tersebut saat saya sedang dirumah tiba-tiba datanglah teman terdakwa yaitu saksi Firman Syahputra, YONO dan OKTA mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah No. Pol BG-3604-ZU dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol BG-3176-ABP, saat itu YONO dan OKTA berkata kepada terdakwa "FRI... DUO IKOK MOTOR INI KAMI BARU DAPAT KAU JUALKE MOTOR INI";
- Bahwa benar terdakwa bertanya "MOTOR DARIMANO NO", dijawab oleh YONO "BOLE DAPAT BEGAL DEMANG", lalu terdakwa berkata "JADI KAGEK AKU CARIKE YANG GALAK BELINYO", lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah diserahkan kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dibawa kembali oleh saksi Firman Syahputra bersama YONO dan OKTA
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama OKTA pergi ke daerah Tanjung Siapi-API untuk menjual motor hasil curian tersebut, dan akhirnya terdakwa bersama OKTA sampai di salah satu bengkel sepeda motor dan menawarkan motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, dan akhirnya mereka sepakat harga jual motor tersebut adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar motor tersebut dibawa pulang oleh laki-laki itu untuk memperlihatkannya kepada istrinya sekaligus mengambil uang untuk pembelian motor, sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya karena istrinya gelisah, saat itu terdakwa berkata kepada OKTA "TAUNYO BAGIAN AKU ADO SAMO KAU OKTA, AKU BALEK DULU", dijawab oleh OKTA "IYO, MUDAHLAH BAGIAN ADO SAMO AKU".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Barang Siapa ini adalah siapa saja atau Objek Hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti petunjuk yang diperoleh maka menunjuk sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa Afrizal Bin Amir seperti disebutkan dalam surat dakwaan orangnya sehat Jasmani dan Rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya juga tidak terdapat alasan pema'af maupun pembeda terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 03.30 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rusun Blok 34 Palembang terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya datangnya teman terdakwa yaitu saksi Firman Syahputra, YONO dan OKTA mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah No. Pol BG-3604-ZU dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol BG-3176-ABP, saat itu YONO dan OKTA berkata kepada terdakwa "FRI... DUO IKOK MOTOR INI KAMI BARU DAPAT KAU JUALKE MOTOR INI", lalu terdakwa bertanya "MOTOR DARIMANO NO", dijawab oleh YONO "BOLE DAPAT BEGAL DEMANG", lalu terdakwa berkata "JADI KAGEK AKU CARIKE YANG GALAK BELINYO", lalu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah diserahkan kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dibawa kembali oleh saksi Firman Syahputra bersama YONO dan OKTA. Setelah terdakwa belum juga berhasil mencari pembeli untuk menjual sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bertemu lagi dengan OKTA, kemudian terdakwa bersama OKTA pergi ke daerah Tanjung Siapi-Api untuk menjual motor hasil curian tersebut, dan akhirnya terdakwa bersama OKTA sampai di salah satu bengkel sepeda motor dan menawarkan motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa, dan akhirnya mereka sepakat harga jual motor tersebut adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian motor tersebut dibawa pulang oleh laki-laki itu untuk memperlihatkannya kepada istrinya sekaligus mengambil uang untuk pembelian motor, sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya karena istrinya gelisah, saat itu terdakwa berkata kepada OKTA "TAUNYO BAGIAN AKU ADO SAMO KAU OKTA, AKU BALEK DULU", dijawab oleh OKTA "IYO, MUDAHLAH BAGIAN ADO SAMO AKU".

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Frans Yogi Falatehan bin Herman yang diambil dengan cara kekerasan oleh saksi Firman Syahputra bersama saksi Dimas Bayu Saputra, OKTA, YONO, Dendi Charles Anggara dan ALEX pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 02.30 Wib di Jalan Demang Lebar Daun depan Bank BCA Kecamatan Ilir Barat I Palembang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Bin Amir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh kami, Said Husein, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H..Mh., Yosdi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Romi Pasolini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hotnar Simarmata, S.H.,MH.

Said Husein, S.H., M.H.

Yosdi, S.H..

Panitera Pengganti,

Nurayfa, SH